



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTEHTU DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63); dan
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
7. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*;
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; dan
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragalnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
- (2). Tujuan ditetapkan dari Peraturan Bupati ini :
 - a. mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah; dan
 - b. terwujudnya asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB IV
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP
Pasal 4

- (1) Perangkat daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2). Jenis layanan publik tertentu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan KSWP meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Izin Trayek;
 - d. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 - e. Izin Pendirian/Operasional Rumah Sakit;
 - f. Izin Pendirian/Operasional Klinik;
 - g. Izin Pendirian/Operasional Laboratorium Medik;
 - h. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - i. Izin Usaha Peternakan;
 - j. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya;
 - k. Izin Usaha Restoran;
 - l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - m. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
 - n. Izin Usaha Hotel; dan
 - o. Izin Reklame.

Pasal 5

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perangkat daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan publik tertentu.

Pasal 6

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah DPMPTSP.
- (2). DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon, apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, dan dapat menunjukkan dokumen tertentu.
- (3). Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau bukti lunas pembayaran pajak daerah.
- (4). Dalam hal keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 7

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama dua tahun terakhir, yang sesuai dengan alamat obyek pajak dan/atau subyek pajak/wajib pajak, untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j;
- b. bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama dua tahun terakhir, yang sesuai dengan alamat obyek pajak dan/atau subyek pajak/wajib pajak, dan lunas pembayaran pajak restoran masa pajak terakhir, untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k;
- c. bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama dua tahun terakhir, yang sesuai dengan alamat obyek pajak dan/atau subyek pajak/wajib pajak, dan lunas pembayaran pajak hiburan masa pajak terakhir, untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l dan huruf m;
- d. bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama dua tahun terakhir, yang sesuai dengan alamat obyek pajak dan/atau subyek pajak/wajib pajak dan bukti lunas pembayaran pajak hotel masa pajak terakhir, untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n; dan

- e. bukti lunas pembayaran pajak reklame masa pajak terakhir untuk permohonan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 8

- (1) DPMPSTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 57